

Analisis Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Terhadap Kehidupan Perempuan Menggunakan Teori Feminisme

PSBB Policy Analysis (Larg-Scale Social Retrictions) Against Women's Live Using Feminism Theory

Afifah Amaliya Pohan^{a*}, Caroline Paskarina^b

^{a),b)} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjajaran Jatinangor, Sumedang, Indonesia.

*Corresponding Author

e-mail: afifah19002@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang terjadi kala ini tidak terlepas dari hubungannya dengan perempuan. Wacah Covid-19 menjadi salah satu permasalahan yang memiliki dampak besar terhadap kaum perempuan. Penelitian ini mengkaji kebijakan PSBB sebagai kebijakan penanganan wabah Covid-19 dengan memastikan bahwa apakah kebijakan tersebut sudah memasukkan dan memahami perempuan dan melihat dampak dari kebijakan tersebut masih atau sudah tidak mendiskriminasi perempuan menggunakan teori analisis kebijakan William Dunn dan pandangan feminisme. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PSBB masih memiliki ketimpangan mengenai dampak yang dihasilkan lebih merugikan perempuan.

Kata kunci : Kebijakan, PSBB, Perempuan, Dampak

Abstract

Today's issues are strongly connected to their interactions with women. One of the issues that has a major impact on women is the outbreak of Covid-19. Using William Dunn's theory of policy analysis and feminism views, this study examines the PSBB policy as a regulation for dealing with the Covid-19 outbreak by ensuring that the policy includes and understands women, as well as seeing the impact of the policy and whether or not it discriminates against women. According to the findings of this study, the PSBB policy continues to have an unequal impact on women.

Keyword: Polic, PSBB, Women, Impact.

1. PENDAHULUAN

Dunia telah digemparkan oleh suatu virus menular yang mematikan. Virus tersebut mempunyai nama *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat Covid-19. Bramasta (2020) menjelaskan bahwa virus ini merupakan virus yang bukan hanya menyerang sistem pernapasan saja, namun juga menyerang beberapa organ tubuh lainnya lainnya seperti hati, ginjal, jantung, otak, dan sistem saraf. Sehingga, virus ini dapat menyebabkan komplikasi bagi seseorang yang terinfeksi virus Covid-19, bahkan hingga menyebabkan kematian.

Permasalahan ini telah menjadi isu global yang ditangani secara sistematis dan membutuhkan perencanaan yang komprehensif. Namun, manusia banyak yang menyangkal bahkan mengabaikan persoalan mengenai virus tersebut. Saat Covid-19 belum memasuki atau

menyerang Indonesia, tidak sedikit masyarakat Indonesia sendiri yang cenderung meremehkan, mengabaikan, dan menjadikan virus ini sebagai bahan candaan. Masyarakat bahkan pemerintah Indonesia justru tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk mempersiapkan dan mengantisipasi penularan kasus Covid-19. Terdapat beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa pejabat pemerintah pada saat virus Covid-19 belum merebak hingga ke Indonesia seperti “Virus corona tidak dapat masuk ke Indonesia karena periyinan berbelit-belit” diucapkan oleh Menteri Koordinator Airlangga Hartato dan “Pencegahan virus Corona adalah dengan tidak panik dan resah, enjoy saja dan makan secukupnya” diucapkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (Chairil, 2020).

Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus pertama infeksi virus Covid-19 pun ditemukan. Sejak saat itu, seluruh kegiatan atau aktivitas manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dapat secara otomatis terhenti begitu saja. Seluruh aspek kehidupan masyarakat seperti aspek pendidikan, agama, ekonomi, dan politik terganggu karena munculnya wabah Covid-19. Hancurnya tatanan kehidupan masyarakat Indonesia membuat pemerintah memutar otak untuk mencari solusi terbaik atas penanganan wabah Covid-19.

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa disingkat sebagai PSBB merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk membatasi atau menekan angka kasus penularan Covid-19. Selama kebijakan tersebut diterapkan, masyarakat Indonesia diharapkan untuk tetap berada di rumah. Hal tersebut dikarenakan pada saat pemberlakuan kebijakan PSBB seluruh kegiatan yang biasanya dilakukan sehari-hari mendapatkan pembatasan seperti adanya pembatasan kegiatan di tempat kerja, ditutupnya area untuk menuntut ilmu, pembatasan kegiatan di tempat ibadah, fasilitas umum, dan pada kegiatan lainnya yang dapat menyebabkan kerumunan. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat mau tidak mau harus dan akan lebih menghabiskan waktunya untuk berada di dalam rumah. Hal tersebut mungkin saja menjadi hal yang menyenangkan bagi sebagian orang, namun dapat merugikan dan bahkan dapat menjadi hal yang menyheramkan bagi sebagian orang untuk hanya beraktivitas di dalam rumah seperti beberapa perempuan.

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini bagi perempuan sangat mengubah keadaan perempuan khususnya bagi perempuan pekerja dan dalam rumah tangga. Budaya patriarki yang masih sangat kental di Indonesia semakin memperburuk kondisi perempuan disaat kebijakan PSBB diberlakukan. Menurut Rokhmansyah (2013) budaya patriarki merupakan budaya dimana laki-laki mempunyai peran utama dan sentral seperti laki-laki memiliki kedudukan yang tinggi dan penting dibandingkan perempuan. Berdasarkan hal tersebut, pemikiran mengenai seluruh pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah adalah pekerjaan perempuan masih sangat melekat.

Tidak hanya itu, perempuan pun juga sering diremehkan dan dianggap tidak penting sehingga perempuan seringkali dipinggirkan dalam hal-hal seperti pekerjaan, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Para pemangku kekuasaan, perencana program, dan yang

mempunyai kuasa untuk mengambil keputusan dalam kebijakan saat ini belum sensitif gender, dalam suatu kebijakan masih ada satu golongan yang dirugikan dibandingkan golongan lain.

Terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian kali ini seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Laila Kholid Alfirdaus, Kushandajani, dan Priyatno Harsasto pada tahun 2021 mengenai lemahnya pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan di Desa Lerep, Kabupaten Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah di desa tersebut hanya memfokuskan permasalahan mengenai infrastruktur pembangunan desa yang berdampak langsung kepada perempuan di desa tersebut. Sementara itu, perempuan yang berada di desa tersebut tidak menyadari hak-hak mereka yang telah dijamin oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Oleh karena itu, perempuan di desa tersebut belum mendapati keadilan yang merata dan masih terpinggirkan dalam pembangunan desa tersebut.

Selanjutnya terdapat riset yang dilakukan oleh Widjajanti M. Santoso pada tahun 2014 mengenai kesenjangan yang terdapat dalam kebijakan pengarusutamaan gender tidak sesuai penerapannya di realita. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan tersebut tingkat kelembagaan, tingkat praktis, dan pengetahuan sangat berperan penting dan ketiga hal tersebut mengalami penurunan sehingga kelemahan kesadaran masyarakat dalam menerima dan memahami persoalan gender dalam kebijakan terhambat.

Terdapat pula penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Yenik Pujowati & Ahmad Sufaidi yang dilakukan pada tahun 2021 mengenai dampak kebijakan PSBB yang bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19 terhadap masyarakat Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia memberikan dampak negatif bagi beberapa aspek kehidupan masyarakat Indonesia seperti terjadinya krisis ekonomi dikarenakan adanya pembatasan ruang gerak masyarakat untuk mencari nafkah, masyarakat sulit untuk mengakses layanan dan fasilitas kesehatan, dan terhambatnya masyarakat Indonesia untuk menimba ilmu dikarenakan ditutupnya seluruh sekolah.

Diantara beberapa riset yang telah dilakukan oleh peneliti lain mengenai perempuan dalam kebijakan dan dampak-dampak kebijakan PSBB bagi masyarakat Indonesia terlihat bahwa masih terdapat kebijakan-kebijakan yang belum memahami dan masih mendiskriminasi perempuan dan mengenai apa saja dampak-dampak kebijakan PSBB bagi masyarakat Indonesia. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain tersebut menjadi perbandingan bagi peneliti dalam meneliti kajian ini.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian kali akan menganalisis bagaimana proses kebijakan dan melihat apakah dalam kebijakan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan virus Covid-19 sudah tidak mendiskriminasi atau memahami perempuan dan apakah dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan PSBB tersebut kepada perempuan dengan menggunakan perspektif feminis dengan mengadopsi sejumlah bidang

penelitian seperti hak bebas dari diskriminasi, masalah beban ganda, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pekerjaan dan perlindungan, serta hak kepastian hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan bagaimana permasalahan dan fokus dari penelitian. Menurut Nugrahani (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan tidak menggunakan angka namun menggunakan data-data yang berupa fakta dan sesuai dengan kenyataan yang dialami. Menurut Rachmatullah (2017) dengan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif akan menghasilkan gambaran lengkap mengenai persoalan yang dikaji secara lengkap, akurat, dan faktual dengan fokus analisa dalam penelitian adalah kondisi, objek, manusia, dan kerangka pemikiran.

Berdasarkan hal tersebut metode deskriptif kualitatif dipakai untuk memperoleh informasi mengenai apakah kebijakan PSB mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan dan bagaimana dampak-dampak yang disebabkan oleh kebijakan PSBB terhadap perempuan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif kualitatif ini menggambarkan bagaimana kondisi wanita pada saat kebijakan PSBB diterapkan. Penelitian ini dimulai dari menggambarkan bagaimana kondisi awal Indonesia saat virus Covid-19 pertama kali muncul. Lalu, menganalisis proses pembuatan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menekankan angka penularan virus Covid-19 yaitu kebijakan PSBB. Setelah itu, analisis dilakukan terhadap kebijakan PSBB apakah menguntungkan atau justru merugikan perempuan. Penelitian ini juga menganalisis mengenai bagaimana ketidakadilan dan ketidakberdayaan perempuan pada saat kebijakan PSBB diberlakukan.

Informasi yang diperoleh untuk mengkaji persoalan ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Menurut Ramlah (2021) metode pengumpulan data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan menggunakan data-data yang sudah ada sebelumnya dan relevan terhadap penelitian yang dilakukan dan bukan menggunakan data langsung yang didapatkan dari subjek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini data-data yang diperoleh berupa penelitian terdahulu, buku-buku, media massa, dan literatur yang relevan dengan bahasan penelitian kali ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kebijakan

Sebelum kebijakan diberlakukan, suatu kebijakan harus melalui beberapa tahap terlebih dahulu. Terdapat beberapa tahap menurut William Dunn yaitu *agenda setting*, *policy formulation*, *policy adoption*, *policy implementation*, dan *policy evaluation*. Apa permasalahan yang menjadi perhatian khusus para pembuat kebijakan, alternatif apa saja yang telah dilakukan pemerintah, kebijakan apa yang akhirnya dipilih atau diputuskan oleh pemerintah, bagaimana kebijakan PSBB saat diberlakukan, dan bagaimana hasil dari setelah kebijakan PSBB diberlakukan. Beberapa

pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang peneliti coba untuk menjawab dalam penelitian kali ini.

1. *Agenda Setting*

Isu-isu yang muncul tidak dapat semua masuk ke dalam agenda kebijakan, namun isu-isu tersebut disaring terlebih dahulu berdasarkan keterlibatan stakeholder, esensi, dan tingkat urgensi. Isu yang berkembang pada saat kebijakan PSBB belum diputuskan atau belum diberlakukan adalah adanya peningkatan kasus penularan Covid-19. Sari (2020) mengatakan bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 total kasus penularan berada diangka 1.414 orang dengan persentase kematian berada pada 8,63 persen. Seluruh masyarakat Indonesia baik yang merupakan pejabat, pemerintah, maupun rakyat biasa terkena dampak negatif yang luar biasa dikarenakan adanya virus tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kasus penularan Covid-19 merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah atau pembuat kebijakan.

2. *Policy Formulation dan Policy Adoption*

Setelah suatu isu berhasil diangkat menjadi masalah publik, tahap formulasi kebijakan pun dilakukan. Dalam tahap ini, pembuat kebijakan akan membahas mengenai penanganan terbaik untuk memecahkan masalah publik tersebut. Didalam formulasi kebijakan pun terdapat beberapa aktor yang berperan untuk mempengaruhi kebijakan. Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) berdasarkan PP No. 21 Tahun 2020 adalah pembatasan atas sebagian besar kegiatan atau aktivitas masyarakat didalam suatu wilayah guna menekan angka penularan kasus Covid-19. Terdapat beberapa regulasi lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mencegah dan menekan angka penularan kasus Covid-19 selain kebijakan PSBB. Hairi (2020) mengatakan bahwa regulasi lain selain kebijakan PSBB yakni karantina wilayah, karantina rumah, dan karantina rumah sakit. Dalam Hairi juga menjelaskan beberapa keputusan pemerintah saat awal kemunculan virus Covid-19 yaitu memberikan imbauan kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga kebersihan dan melakukan pembatasan sosial, membatasi produk impor berupa hewan yang berasal dari China dikarenakan virus Covid-19 berasal dari China, dan tidak menerima dan memperbolehkan penerbangan dari luar maupun dari dalam negeri.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden RI Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 terkait PSBB sebagai respon terhadap penanganan Covid-19 (Riana, 2020). Lalu, pada tanggal 3 Maret 2020 diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai pedoman teknis implementasi kebijakan PSBB. Terhitung dari awal pengesahan kebijakan PSBB hingga tanggal 18 Maret 2020 terdapat 17 daerah di Indonesia yang telah disetujui pemerintah untuk menerapkan kebijakan PSBB di daerahnya yaitu Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Provinsi DKI Jakarta, Kota Tegal, Kota Makassar, Kota Pekanbaru, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang (Ramadhan, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan PSBB merupakan kebijakan yang tepat untuk mencegah dan memutus rantai penularan Covid-19 yang diputuskan dan diberlakukan oleh pemerintah. Namun, dalam formulasi kebijakan PSBB pun memiliki beberapa aktor didalamnya yang turut mempengaruhi formulasi kebijakan tersebut. Suherman (2020) menjelaskan beberapa aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan PSBB yaitu pemerintah (sebagai pembuat kebijakan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi jalannya kebijakan PSBB), masyarakat (sebagai target kebijakan), akademisi (memberikan atau menyuarakan pendapat atau solusi kepada pemerintah untuk mengatasi permasalahan penanganan Covid-19), pengusaha (sebagai aktor yang terdampak dari Covid-19), dan media (sebagai penghubung komunikasi antar aktor yang memiliki informasi penting berupa fakta dan aktual untuk disebarluaskan kepada masyarakat).

3. Policy Implementation

Setelah kebijakan dipilih, maka akan ada hasil yang terlihat dari kebijakan tersebut. Kebijakan PSBB menghasilkan beberapa peraturan seperti *Work From Home* atau bekerja dari rumah, *physical distancing* atau pembatasan jarak secara fisik, dan *social distancing* atau pembatasan jarak secara sosial. Namun, hasil dari penerapan kebijakan PSBB di DKI Jakarta hanya dapat membantu menurunkan angka kasus penularan Covid-19 sebanyak 3,2 hingga 4,0 persen sejak awal diberlakukannya PSBB dan jika di beberapa wilayah lain di Indonesia sejak diberlakukannya PSBB pertumbuhan kasus penularan Covid-19 masih meningkat (Yazid, 2020). Berdasarkan hal tersebut, kebijakan PSBB dinilai belum efektif untuk menekan angka penularan Covid-19 secara merata dan signifikan di beberapa daerah di Indonesia.

4. Policy Evaluation

Kebijakan PSBB dinilai tidak efektif untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran kasus Covid-19. Menurut Irwandy (2021) terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan kebijakan PSBB yaitu tidak ada visi bersama dengan artian bahwa dalam penerapan kebijakan PSBB tidak memiliki sebuah visi yang jelas untuk dicapai di masa depan, lalu strategi yang reaktif dan tidak jelas dimana kebijakan PSBB memiliki jangka waktu yang tidak jelas kapan akan dihentikan dan dalam penerapan kebijakan ini terdapat beberapa warna yang menandai tinggi atau rendahnya angka penularan dan kondisi daerah tersebut, namun tidak memiliki kejelasan apa yang harus dilakukan apabila suatu daerah memiliki warna yang dikatakan sebagai warna bahaya, dan terakhir adalah kebijakan PSBB yang dilakukan tidak memiliki pengawasan atau pelacakan yang memadai.

Tidak hanya itu, kebijakan PSBB memberikan banyak dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Indonesia didalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat dalam bekerja, berbelanja, memakai fasilitas umum, dan sebagainya mengakibatkan banyaknya pekerja atau buruh yang di PHK oleh perusahaan tertentu untuk menekan pengeluaran selama masa PSBB berlangsung. Tidak hanya itu, pelajar pun turut dirugikan dengan adanya kebijakan PSBB karena tidak diperbolehkan untuk bersekolah tatap

muka dan hanya boleh melalui daring. Hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya pembelajaran dan menghambat sosialisasi.

3.2 Dampak PSBB Terhadap Perempuan

Presiden Jokowi menetapkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19) dikarenakan wabah mematikan tersebut sudah menyebar luas baik antar wilayah maupun antar negara. Untuk menekankan penyebaran Covid-19, pemerintah melakukan upaya dengan memberlakukan kebijakan PSBB. Strategi penanganan Covid-19 dengan melakukan PSBB mempengaruhi jalannya ritme kehidupan seluruh golongan manusia. Dampak yang dirasakan setiap golongan manusia pun berbeda-beda. Namun, golongan marginal seperti anak kecil, penyandang disabilitas, dan perempuan merasakan dampak yang lebih besar karena kebijakan tersebut.

Dalam kaca mata feminis, perkara yang timbul saat ini dianggap tidak netral gender dikarenakan perempuan akan menjadi subjek yang paling dirugikan. Feminisme melihat adanya hubungan perempuan dengan dominasi yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan menjadi korban penindasan dan dominasi makhluk maskulin. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan ditengah masyarakat tersebut timbul dikarenakan adanya budaya patriarki yang mengakar sedari dahulu. Patriarki sendiri memiliki definisi yang berarti penempatan laki-laki sebagai penguasa tunggal dan menjadi sentral dari segala hal (Rokhmansyah, 2013).

Astuti (2012) mengatakan bahwa terdapat perumpamaan wanita selalu di “feminin-kan” yang mencirikan bahwa perempuan selalu ditindas oleh makhluk maskulin seperti selalu digarap dan dieksploitasi. Dalam feminisme, memiliki teori yang membuktikan bahwa perempuan selalu dirugikan dan dibebankan terlebih terhadap perempuan yang berada di wilayah yang masih kental dengan budaya patriarki dan kurang siap menerima partisipasi wanita didalam segala kegiatan.

Dampak pertama kebijakan PSBB terhadap perempuan adalah kebijakan ini memiliki implikasi yang serius terhadap perempuan mengenai beban ganda. Beban ganda yang dimaksud adalah perempuan yang mengerjakan tugas kerja sembari mengerjakan tugas rumah seperti mengasuh anak, masak, dan membersihkan rumah. Namun, pria tidak bekerja seperti layaknya perempuan karena begitulah peran gender yang dipraktekkan dan diajarkan dari dahulu. Gina (2020) memaparkan bahwa beban ganda yang terjadi kepada perempuan dapat meningkatkan beban perempuan sehingga dapat menyebabkan peningkatan stress, kelelahan, penurunan mental, dan penurunan produktivitas.

Dampak kedua, peningkatan kekerasan terhadap perempuan. LBH APIK mendapati hasil bahwa sejak pemberlakuan kebijakan PSBB, terdapat dua kali lipat peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan angka awal berada di 60 kasus dan berubah menjadi 120 kasus dan pada survei yang dilakukan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa terdapat 88 persen perempuan mengalami kekerasan pada saat pemberlakuan kebijakan PSBB (Parhani, 2020). Isu mengenai kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang *sensitive* yang kebanyakan terjadi

dan tersembunyi di ranah privat. Kebijakan PSBB juga dapat membatasi atau menghalangi akses pengaduan atau perlindungan karena mobilitas terbatas, terkekangnya korban dengan tersangka kekerasan, dan kurangnya pemahaman mengenai akses teknologi digital untuk memakai layanan pengaduan digital yang telah tersedia.

Dampak ketiga, dilansir dari Komnas Perempuan tahun 2020 mengenai perekonomian perempuan dimana sebanyak 10 persen atau 134.424 dari 1.792.108 pekerja wanita di PHK. Terdapat kelompok rentan yang terdampak dalam aspek ekonomi seperti perempuan yang merupakan pekerja kontrak atau buruh harian dan pekerja atau buruh migran (Gina, 2020). Dalam analisis yang dilakukan oleh LBH APIK dan Komnas Perempuan pada tahun 2020 terdapat sebanyak 10 persen perempuan yang mengalami kekurangan uang, sebanyak 72 persen responden mengadukan adanya penambahan pengeluaran, dan terdapat 15,3 persen perempuan yang mengalami kekerasan psikologis dikarenakan masalah keuangan pada masa PSBB diberlakukan (Parhani, 2020).

Dampak ke-empat, mengenai kesehatan reproduksi wanita terjadinya peningkatan angka kehamilan yang tidak dikehendaki dikarenakan adanya keterputusan layanan Keluarga Berencana (KB) sebesar 15 persen. Lalu, terjadi peningkatan dispensasi perkawinan anak pada bulan Juni 2020 sebesar 34.000 dari 23.700 dan 97 persen dispensasi tersebut dikabulkan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong banyaknya perkawinan anak yaitu faktor ekonomi, kurangnya atau terbatasnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan diberlakukannya kebijakan PSBB yang membatasi perolehan informasi atau ilmu yang berasal dari sekolah.

Dampak ke-lima, mengenai perlindungan dan rasa aman. Tidak sedikit persoalan terkait dengan akses perempuan terhadap keadilan dimana saat situasi pandemi menjadi lebih sulit dicapai. LBH APIK menganalisis mengenai permasalahan tersebut dan memiliki hasil bahwa terdapat 80,3 persen korban kekerasan seksual lebih memilih untuk diam dan tidak melapor lalu terdapat sebanyak 68,8 persen perempuan tidak mengetahui atau tidak memiliki kontak layanan pengaduan (Parhani, 2020). Masih terdapat keterbatasan ruang bagi aspirasi dan suara perempuan, kurangnya keterlibatan perempuan dalam kebijakan penanganan Covid-19, dan masih terdapat permasalahan mengenai pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan penanganan wabah Covid-19 yaitu Pembatasan Sosial Berskala Bersa (PSBB) merupakan kebijakan yang kurang melihat keadaan perempuan bahkan lebih banyak merugikan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari beban ganda yang dialami perempuan karena diharuskannya bekerja mencari nafkah dan menjalani pekerjaan rumah. Lalu, rentannya perekonomian perempuan, meningkatnya kasus perceraian, menurunnya kesehatan reproduksi wanita, dan meningkatnya tindak kekerasan seksual yang dialami perempuan namun masih minimnya penggunaan layanan pengaduan atau penanganan untuk korban.

Kebijakan PSBB dalam kaca mata feminis merupakan kebijakan yang belum tepat untuk mensejahterakan segala golongan masyarakat, terutama perempuan. Hal tersebut dikarenakan lingkungan sosial saat ini masih kental dengan budaya patriarki dan tidak netral gender. Oleh karena itu, perempuan masih akan menjadi subjek yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Publik. Jakarta : Pancur Siwah

Alfirdaus, Kholid L., Kushandajani & Harsasto, P. (2021). Pemberdayaan Perempuan dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2016 di Desa Lerep, Kabupaten Semarang. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 2(1).

Andrianti, Sarah. (2011). Feminisme. *Jurnal Antusias*, 2 (2), 23-48.

Astuti, T. M. P. (2012). Ekofeminisme Dan Peran Perempuan Dalam Lingkungan. *Indonesian Journal of Conservation*, 1(1), 49–60.

Bramasta, D. B. (2020). Melihat Virus Corona Menyerang Banyak Organ Tubuh Selain.

Chairil, Tangguh. (2020). Respons Pemerintah Indonesia terhadap Pandemi Covid-19: Desekuritisasi di Awal, Sekuritisasi yang Terhambat.

Gina, A. (2020). Kajian Komnas Perempuan tentang Dampak Kebijakan PSBB terhadap Hak Konstitusional Perempuan. Desember 2018.

Hairi, Prianter J. (2020). Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid-19. *Info SIngkat : Kajian SIngkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No.7.

Hanafi, Ivan., & Ma'sum, Mufti. (2015). *Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan: Peran Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan. Jurnal Cakrawala Pendidikan*.

Irwandy. (2021). Setahun Pandemi Corona, 3 Alasan Kebijakan Pengendalian Covid-19 Gagal Total

Jannah, Miftahul (2021) *REPRESENTASI FEMINISME PADA FILM MUSTANG 2015 (Analisis Semiotika Roland Barthes)*.

Muslikhati, Siti. (2004). *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books

Parhani, S. (2020). *Infografik : Peningkatan Kasus KDRT selama Pandemi*.

Pujowati, Y., & Sufaidi, Ahmad. (2021). *The COVID-19 Pandemic: Analysis of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) Policies for the Community in Various Prevention Efforts*. *Jurnal Magister Administrasi Publik*, 1(2), 102-111.

Puspita, Ratih I. (2016). *Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik: Studi Kajian Agenda Penyusunan Kebijakan Penyelesaian Pelanggaran RTRW oleh Industri CV. EVERGREEN INDOGARMENT*.

Rachmatullah, R. (2017). *Peranan Orang Tua dalam Mengatasi Dampak Negatif Penggunaan Gadget pada Anak di Desa Cikatomas Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Provinsi Banten*.

Ramadhan, Ardito. (2020). *Pemerintah Setujui PSBB di 17 Daerah, Ini Rangkuman Sejumlah Wilayah*.

Ramdhani, Abdullah., & Ramdhani, M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*.

Ramlah, R. (2021). *Praktik Akad Muzaraah dalam Mapeppe Dare pada Masyarakat Desa Nepo Kabupaten Barru*.

Riana, Friska. (2020). *Cegah Covid-19 Jokowi Terbitkan PP tentang PSBB, Simak Isinya*

Rokim, Rokim. (2019). *Analisis Kebijakan Versi Dunn & Implementasinya dalam Pendidikan Islam*. *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, 14 (2).

Rusdiani, Atik (2017) *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DOSEN (Studi Dampak Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Dosen PAI Terhadap Peningkatan Kinerja Dosen PAI Di Perguruan Tinggi Umum Se Bandar Lampung)*.

Rokhmansyah, Alfian. (2013). *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*.

Santoso, Widjajanti M. (2014). Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16(3), 411.

Sari, Haryanti P. (2020). Update 30 Maret: 1.414 Kasus Positif Covid-19 di 31 Provinsi, Persentase Kematian 8,63 Persen.

Suherman, Diki. 2020. "Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran COVID-19 Di Indonesia." *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 2(2):51–62.

Yazid, Ega Kurnia, and Herman Palani. *Menakar Keberhasilan PSBB dalam Penanganan COVID-19: Data dan Peringatan bagi Pemerintah Daerah*. CSIS Commentaries, Jakarta: The Centre for Strategic and International Studies, 2020.